

## **PENETAPAN**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 139/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, pembentukan Tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Waki, PERLU MENETAPKAN Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Ketua PPS se Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :**

UU No. 1 Th 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Th 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Pengganti UU No. 2 Th. 2020 tentang perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, PKPU No. 3 Th 2015 tentang 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, pembentukan Tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Th 2017 tentang Perubahan kedua atas PKPU No. 3 Th 2015 tentang 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, pembentukan Tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota: PKPU No. 15 Th 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil walikota Th 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Th 2020 tentang Perubahan ketiga atas PKPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Th 2020, Keputusan KPU RI Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU RI Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 139/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 ini diatur tentang:**

**Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pasaman ini ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2020.